

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum dimana terdapat pengaturan mengenai tingkah laku masyarakat yang menyimpang sehingga dapat memberikan efek jera pada masyarakat yaitu berupa sanksi pidana. Dalam hal terjadinya suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum maka penegak hukumlah yang akan memproses perkara tersebut dari mulai tahap penyelidikan sampai akhirnya proses pemeriksaan di pengadilan.

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sehingga hukum yang ada di Indonesia juga masih membutuhkan perhatian dan pengembangan agar hukum yang ada dapat dilaksanakan dan mengatur masyarakat yang ada. Hukum yang berkembang membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat agar masyarakat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat memberi efek jera pada masyarakat yang melakukan tindakan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar tindak pidana dan patut di hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan wajib bertanggung jawab akan perbuatan hukumnya.

Anak memiliki peran yang aktif dalam pembangunan dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dikarenakan anak memiliki arti yang penting untuk melanjutkan generasi generasi bangsa Indonesia. Anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bagi bangsa Indonesia anak adalah cikal bakal generasi muda yang akan meneruskan cita perjuangan bangsa dan pemimpin bangsa yang akan membangun Indonesia yang lebih baik.

Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia sehingga dalam pengaturannya menjelaskan juga mengenai Hak-Hak pada Anak yaitu terdapat pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.*”<sup>1</sup> Pada ayat 2 juga mengatur mengenai hak anak “*hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*”<sup>2</sup> Sehingga anak memperoleh hak untuk dilindungi oleh orang tua maupun Negara.

Salah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan masyarakat adalah tingkah laku maupun perbuatan yang tentunya melanggar hukum yang dilakukan oleh anak seperti *bullying*, memerkosa dan kekerasan lainnya, dimana faktor yang memicu terjadinya perbuatan tersebut adalah lingkungan sekitar karena lingkungan sekitar membawa faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkah laku anak.

Anak yang kurang memperoleh kasih sayang dan didikan dari orang tua cenderung menyimpang dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dimana anak yang melakukan tindakan pidana adalah anak yang tidak memperoleh pengawasan, pembinaan maupun didikan dari orangtuanya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No 39 Tahun 1999, pasal 1

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No 39 Tahun 1999, pasal 2

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir, adalah “*seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan*”.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3

“*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 Tahun, tetapi belum berusia 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.<sup>4</sup>

Peradilan anak diperuntukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memiliki tujuan mendidik anak baik tingkah laku anak maupun perilaku anak yang menyimpang sehingga dapat mengubah kelakuan buruk anak menjadi anak yang lebih baik di masa depan sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan.<sup>5</sup> Setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana yang sama dengan halnya di lakukan oleh orang dewasa maka penanganannya berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Sistem peradilan anak adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dilakukan anak yang dibawah umur dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan pada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap perkara anak wajib di damping orangtua/wali baik saksi, korban bagi pelaku (anak) wajib di damping oleh orang tua/ wali dan memperoleh hak dampingan hukum atau penasehat hukum dengan memperhatikan kepentingan

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan anak*, UU No 35 Tahun 2014, pasal 1

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, Pasal 1 (3)

<sup>5</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.77

anak tersebut dan diharapkan lebih mengutamakan kekeluargaan terlebih dahulu setiap terjadi tindak pidana anak.

Di Indonesia anak yang melakukan tindak pidana tetap akan di hukum dan akan menjalankan pemeriksaan seperti orang dewasa perbedaannya di waktu dan pidananya, tidak satu pun anak boleh di cabut kebebasannya untuk memperoleh hak akses cepat terhadap bantuan hukum.

Dengan mendapatkan perlindungan secara khusus bagi anak akan mengurangi rasa trauma anak terhadap peradilan dan akan membuat efek jera pada anak agar tidak melakukan tindak pidana sehingga pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus karena anak akan menjadi tiang yang kuat, kokoh dan tegak bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Anak adalah aset negara dikarenakan anak akan menjadi generasi muda Indonesia kedepannya sehingga anak harus memperoleh didikan sesuai dengan pedomannya hukum yang ada agar terhindar dari kejahatan sehingga harus ditanamkan nilai-nilai atau moral-moral maupun hukum kepada anak sejak dini. Anak harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya sehingga sebelum melakukan perbuatan yang melanggar maka harus menjaga dan menjauhkan anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah berisikan mengenai Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak tanpa adanya diskriminasi. Apabila anak melakukan tindakan pidana maka hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang 11 Nomor 2012 Tentang Sistem Peradilan

---

<sup>6</sup> H.R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:Restu Agung, 2007) hal 60

Pidana Anak. Di dalam sistem peradilan anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa meskipun tahap-tahap peradilannya sama mulai dari tahap penyidikan sampai dengan adanya putusan.

Dalam kasus pidana jaksa penuntut umum bertugas untuk mewakili Negara untuk menuntut seorang kriminal tanpa terkecuali serta jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan berdasarkan Undang-Undang. Dalam kasus perkara pidana jaksa lah sebagai penuntut atas perbuatan yang melanggar hukum.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum dimana telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 1 poin a berbunyi “*di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.*”<sup>7</sup>

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat terpenting dalam proses penegakan hukum dikarenakan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban masyarakat sehingga mengurangi kejahatan yang ada dan mencegah terjadinya kejahatan, dimana peristiwa penyimpangan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan penanganan yang khusus dikarenakan perkara anak adalah perkara cepat.

Dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generlis* maka aturan dalam pidana anak berbeda sehingga aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum sehingga dalam perkara pidan anak

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No 16 Tahun 2004, pasal 1

akan menggunakan Sistem Peradilan Anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012.

Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan anak tergolong banyak seperti kasus *bully*, pencurian, perkelahian yang berakhir salah satu siswa meninggal. Di Batam banyak perkara anak yang berhubungan dengan pidana anak dikarenakan anak yang seharusnya belajar dengan giat untuk memperoleh wawasan dan ilmu untuk bekal masa depan malah melakukan perbuatan yang bukan seharusnya dilakukan untuk seusia anak yang seharusnya sehingga banyak sekali anak zaman sekarang yang melakukan perbuatan melanggar hukum .

Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan berdasarkan pasal 137 KUHP guna untuk memperoleh kebenaran materil sehingga dalam proses tersebut diharapkan dalam pembuatan dakwaan memberikan efek jera pada anak yang melakukan tindakan pidana sehingga dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dalam menjalankan wewenangnya dan tugas harus memiliki semangat, keterbukaan dan keterpaduan untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang terpadu dan melahirkan suatu keadilan guna untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi tindakan kejahatan yang di lakukan masyarakat terutama anak dikarenakan sistem peradilan yang terpadu dan tersistem sehingga melahirkan suatu produk hukum yang dapat menjadi acuan masyarakat sebelum bertindak.

Pada dasarnya masyarakat tidak luput dari namanya perbuatan yang melanggar hukum terutama anak. Anak tidak takut akan hukuman yang ada

dan sering kali melanggar hukum yang ada dan tidak takut akan hukum yang akan menimpanya dikarenakan hukum tersebut tidak tegas dan tidak memberikan efek jera pada masyarakat disebabkan anak tidak mengetahui bahwa mereka dapat diproses secara hukum dan anak yang masih di bawah umur belum mengetahui perbuatan yang ia lakukan akan berdampak pada kejahatan atau tidak sebab anak belum memahami wawasan lebih jauh mengenai kejahatan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin masa depan anak baik secara mental, fisik maupun berkembang sosial anak itu sendiri baik korban kejahatan anak, anak yang berhadapan dengan hukum maupun saksi anak sehingga diharapkan terjaminnya perkembangan dan kesejahteraan anak di masa depan dengan memperhatikan tumbuh perkembangan anak serta sosial anak.

Setiap persidangan anak akan dilakukan secara tidak formal dan tentunya tertutup untuk melindungi *privacy* dari korban maupun anak yang telah melakukan tindak pidana dengan cara merahasiakan identitas dari anak yang melakukan tindak pidana, korban anak maupun saksi anak agar mereka tidak memiliki trauma dikemudian hari dan sewaktu mereka selesai dari hukuman mereka tidak akan dikucilkan dari masyarakat. Sehingga setiap persidangan anak tertutup dan pemeriksaan perkaranya cepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ALUR PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATAM.” Agar mengetahui lebih jauh mengenai alur penanganan terhadap

tindak pidana anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam agar mempermudah dalam proses penanganan perkara anak yang terbilang cepat dan tertutup.

### **B. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang mencakup pada penulisan laporan kerja praktek ini adalah pentingnya peranan kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak untuk memberikan efek jera pada anak sehingga dapat mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh anak dikarenakan anak adalah cikal bakal generasi muda. Peranan kejaksaan harus memberikan perubahan terhadap anak dikemudian hari agar anak tidak terjerumus kembali pada kesalahan yang sama.

### **C. Tujuan Proyek**

Tujuan dalam penulisan laporan Kerja Praktek adalah:

- A. Mendeskripsikan peranan Kejaksaan secara umum
- B. Mendeskripsikan Peranan Kejaksaan dalam Penuntutan
- C. Mendeskripsikan Pentingnya Peranan kejaksaan dalam membuat tuntutan terhadap tindakan pidana anak
- D. Untuk mengetahui alur penanganan terhadap tindakan pidana anak pada tahap penuntutan
- E. Untuk mengurangi kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak

F. Untuk mengetahui sidang anak diaman sidang tersebut tertutup dan tidak formal

G. Untuk mengetahui saksi yang akan diberikan kepada anak yang melanggar hukum

H. Untuk mengetahui berapa pentingnya pengaruh jaksa dalam penuntutan anak yang melanggar tindak pidana

I. Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh tuntutan terhadap anak untuk perubahan anak yang lebih baik

#### **D. Luran Proyek**

Membuat alur pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana anak. dalam tindak pidana anak prosesnya cepat dan tertutup sehingga informasi yang diperoleh juga kurang dalam hal nya penyidikan terkadang penyidik kurang lengkap dalam menyerahkan berkas perkara sehingga jaksa penuntut umum saat ingin mengembalkan berkas waktu 14 hari telah jatuh tempo sehingga berkas tersebut kurangnya lengkap sehingga dalam melakukan penuntutan akan sedikit terkendala dan akur ini dapat membantu memberikan informasi kepada orangtua korban sehingga orangtua korban dapat mengikuti persidangan dan tidak bingung dalam membimbing anaknya.

#### **E. Manfaat Proyek**

Manfaat dalam penulisan hasil laporan kerja praktek adalah

1. Bagi peneliti, yaitu mengetahui alur dalam tahapan penuntutan

2. Bagi kejaksaan, memberikan kemudahan bagi kejaksaan untuk memberi informasi ke masyarakat mengenai prosedur dalam tahap

penuntutan.

3. Bagi pembaca, memberikan informasi mengenai prosedur dan alur dalam tahapan penuntutan